



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23**

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0

H.4 PPh Final

H.2 Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan

H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 625621636019000 / 0625621636019000

A.2 NIK : _____

A.3 NITKU : 062562163601900000000

A.4 Nama : CUAN BARENG ABADI

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
11-2024	28-423-01	12.562.814,00		0.50	62.814,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan/atau

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen INV/NOV/PM/2024/MID
Nama Dokumen Invoice Tanggal 1 4 dd 1 1 mm 2 0 2 4 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :

Nomor Faktur Pajak : _____ Tanggal _____ mm _____ dd yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : _____ Tanggal _____ mm _____ dd yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :
KET-39/PP23/KPP.3002/2023

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : _____

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : 761560648022000 / 0761560648022000

C.2 NITKU : 076156064802200000000

C.3 Nama Wajib Pajak : MID SOLUSI NUSANTARA

C.4 Tanggal : 1 4 dd 1 1 mm 2 0 2 4 yyyy

C.5 Nama Penandatangan : SUWANDI

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik

Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



APTA269S